



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Bengkayang, 30

Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,  
alamat di Kabupaten Bengkayang, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Bengkayang, 17

Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat  
di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kab. bengkayang, sebagaimana Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 31 MARET 2004;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 01 Desember 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa, pada tanggal 03 April 2007 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang disebabkan ketidakcocokan dalam memandang kehidupan rumah tangga yang baik;
5. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2015 akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang lebih kompleks serta komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik;
6. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secukupnya sebagaimana tercatat selengkapnya dalam berita sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Hal. 3 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 12 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

## B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah adik Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sudah lama tidak harmonis, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama P;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dari cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu Tergugat pergi dari rumah, Tergugat hanya pernah sesekali datang ke rumah Penggugat, namun sudah tidak menginap lagi;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kota Singkawang, saksi adalah adik Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi dapat cerita dari Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama P;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 yang lalu, sejak itu Tergugat pergi dari rumah, Tergugat hanya pernah sesekali datang ke rumah Penggugat, namun sudah tidak menginap lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 01 Desember 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Dini. Bahwa pada tanggal 03 April 2007 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang disebabkan ketidakcocokan dalam memandang kehidupan rumah tangga yang baik. Bahwa Pada tahun 2015 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama P, Tergugat berhubungan lewat facebook dan jadi jarang pulang ke rumah. Bahwa sejak bulan Januari 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana diatas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama P;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kontrakan dan Tergugat juga pernah datang, namun tidak pernah menginap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sementara Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya

Hal. 9 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat masih tinggal ditempat orang tua Tergugat, berpisahanya Penggugat dan Tergugat akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang dulu dapat menyatukan Penggugat dengan Tergugat kini telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan sebagai solusinya adalah menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dengan mengabulkan gugatan Penggugat karena beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Mariadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpahadirinya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Hal. 12 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2018/PA.Bky



1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag                      Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Mariadi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	480.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>571.000,-</b>